

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1959**  
**WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG**  
**MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA**  
**YANG MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG-**  
**PANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa perlu ada penegasan dan penambahan wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam fungsinya selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Umum, yang meliputi baik hal kepolisian preventif maupun hal kepolisian repressif;
- b. bahwa untuk memberantas perbuatan-perbuatan pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan, agar kepentingan rakyat akan sandang-pangan yang cukup dapat diamankan dan terpelihara, maka perlu diadakan perubahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka perubahan ketatanegaraan sejak tanggal 5 Juli 1959 perlu diambil tindakan terhadap orang-orang yang merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Mengingat:

Dekret Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 1959.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**Pasal 1**

- (1) Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung berwenang untuk selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Hukum, baik dalam bidang kepolisian preventif maupun dalam bidang kepolisian repressif, atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memberi perintah langsung kepada tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang, di mana perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.1).
- (2) Tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang wajib segera melaksanakan perintah Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung termaksud dalam ayat (1).

## **Pasal 2**

Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No.27), tindak-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu:

1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara;
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati.

## **Pasal 3**

Barang siapa yang disangka telah melakukan sesuatu tindak- pidana seperti termaksud dalam pasal 2, dapat ditahan preventif oleh Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung untuk waktu selamalamanya satu tahun dengan tidak perlu meminta perpanjangan waktu kepada Hakim.

## **Pasal 4**

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Bogor,  
Pada Tanggal 27 Juli 1959  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEKARNO

Diundangkan,  
Pada Tanggal 27 Juli 1959  
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,  
Ttd.  
SAHARDJO